



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : Kancing Pailan
NIK : 1603180107910077
Tempat, tanggal lahir : Tempirai
Umur : 33 Tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Tempirai Utara

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 5 September 2024 dalam register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Perubahan Akta Kematian Saudara Kandung Pemohon melalui Pengadilan Negeri Muara Enim dengan alasan sebagai berikut :

1. Mewakili ahli waris almarhum Rian Riski Bin almarhum Cik Din sesuai surat keterangan ahli waris dari Kades Tempirai Utara, foto copy surat keterangan ahli waris –Terlampirkan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris disebut sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini pemohon menyampaikan, bahwa akta kematian No : 1612-KM-17072024-0005, Copy akta kematian-Terlampirkan, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten PALI terdapat kesalahan, yaitu tertulis sebagai berikut

2. Nama : Rian Riski

Tempat Tanggal/Lahir : Tempirai Utara, 28 Februari

1999 Meninggal pada tanggal 4 Juli 2024

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre,
Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Saya telusuri kesalahan terjadi karena Sdr. Sudarmono yang diminta bantuan keluarga mengurus akta kematian tidak berdasarkan surat keterangan meninggal dari RSUD dr. Abdul Aziz-Terlampir. Bahwa berdasarkan fakta dengan bukti hukum yang valid tersebut, yang benar adalah almarhum Rian Riski meninggal dunia pada hari jum'at, tanggal 21 Juni 2024 di RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.

4. Sehubungan dengan fakta dan bukti hukum yang valid tersebut diatas, maka dengan ini Pemohonan mengajukan Pemohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Muara Enim atas objek yang dimohonkan yaitu akta kematian No : 1612-KM-17072024-0005, dengan amar putusan yang memerintahkan agar Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten PALI merevisi akta kematian No : 1612-KM-17072024-0005, dengan isi sebagai berikut ;

Nama : Rian Riski

Tempat Tanggal/Lahir : Tempirai Utara, 28 Februari

1999 Meninggal pada tanggal : 21 Juni 2024

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa permohonan ini agar memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah Akta Kematian No : 1612-KM- 17072024-0005. Atas Nama Rian Riski dari Tanggal 4 Juli 2024 menjadi 21 Juni 2024, Di dinas Kependudukan Kabupaten Pali
3. Meminta Kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pali setelah menerima salinan penetapan ini membuat. Catatan pinggir Registrasi Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Saudara Pemohon.
4. Membebaskan Pemohon ini sesuai Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dan atas dibacakannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengatakan pada pokoknya tidak akan melakukan perubahan dan atau perbaikan dalam permohonannya sebagaimana pada dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre,
Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Pemohon atas nama Kancing Pailan, NIK 1603180107910077, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1612-KM-17072024-0005 atas nama Rian Riski, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Tempirai Utara tanggal 4 Juli 2024 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Pemerintah Kota Singkawang dr. Abdul Aziz Nomor 445/5170/K/RSUD/2024 tanggal 21 Juli 2024 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/123/TU/IX/2024 dari Kepala Desa Tempirai Utara tanggal 3 September 2024 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/124/DTU/VIII/2024 dari Kepala Desa Tempirai Utara September 2024 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CIK DIN, Nomor 1603182311070049, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi KTP atas nama Rian Riski, NIK 1603182802990002, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1612020111210002 atas nama kepala keluarga Kancing pailan, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yupantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan satu Desa dengan Saksi;

-----B
ahwa Saksi tahu kalau Rian telah meninggal dunia di Singkawang;

-----B
ahwa Saksi tahu dari teman dan media social kalau Rian telah meninggal terbunuh pada tanggal 21 Juni 2024;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre,
Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Rian merupakan saudara kandung pemohon dari 4 bersaudara dan
nama Ayahnya Cik Din nama ibunya Fatmawati;

-----B
ahwa 3 (tiga) hari setelah meninggal Rian dimakamkan didusun pada
tanggal 24 Juni 2024;

-----B
ahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tanggal dan
bulan pada akta kematian dari Rian tersebut yang benar yaitu tanggal 21
Juni 2024 meninggalnya;

2. Karnubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan satu
Desa dengan Saksi;

-----B
ahwa Saksi tahu kalau Rian telah meninggal dunia di Kalimantan;

-----B
ahwa Saksi tahu karena Saksi yang membawa mobil ambulance dari
bandara menuju ke desa untuk dimakamkan;

-----B
ahwa Saksi lupa kapan itu yang Saksi tahu hari rabu;

-----B
ahwa yang berada dalam mobil ambulance yaitu Pemohon, Adik Saksi,
tunangan Rian;

-----B
ahwa Saksi tidak tahu soal Akta kematian;

-----B
ahwa Rian merupakan adik kanding Pemohon;

3. Subari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan satu
Desa dengan Saksi;

-----B
ahwa Saksi tahu kalau Rian telah meninggal dunia di Kalimantan;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre,
Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Saksi tahu dari warga kalau Rian telah meninggal ditusuk orang pada tanggal 21 Juni 2024 yang Saksi tidak tahu kenapa;

-----B
ahwa Rian merupakan saudara kandung pemohon yang Saksi tidak tahu berapa saudara yang pasti Rian anak bungsu;

-----B
ahwa Setelah meninggal Rian dimakamkan didusun pada tanggal 24 Juni 2024;

-----B
ahwa Saksi tidak tahu soal Akta kematian;

4. Alpin Nopri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan satu Desa dengan Saksi;

-----B
ahwa Saksi tahu kalau Rian telah meninggal dunia di Singkawang, Kalimantan;

-----B
ahwa Saksi tahu karena Pemohon meminta surat pengantar kematian sama Saksi karena Saksi sebagai Sekdes di desa tersebut;

-----B
ahwa Saksi membuat surat pengantar kematian tersebut tanggal 4 Juli 2024 yang seharusnya tanggal 21 Juni 2024;

-----B
ahwa saksi akui kesalahan tersebut ada pada saksi karena ketidaksengajaan;

-----B
ahwa Saksi tidak sengaja melakukannya dikarenakan saat itu saksi bertemu Pemohon di jalan tanggal 4 Juli 2024 dan meminta tolong untuk dibuatkan surat pengantar tersebut ke Saksi oleh karena itu Saksi bikinkan pada tanggal 4 Juli 2024 tersebut;

-----B
ahwa Pemohon memperbaiki akta kematian tersebut untuk mengklaim biaya rumah sakit di kalimantan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre,
Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memperbaiki tanggal dan bulan pada akta kematian adik Pemohon No : 1612-KM- 17072024-0005 atas Nama Rian Riski dari tanggal 4 Juli 2024 menjadi 21 Juni 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-9 berupa berupa Kartu Keluarga Pemohon, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tempirai Utara, kecamatan Penukal Utara, kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre,
Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan perubahan Akta Kematian No : 1612-KM- 17072024-0005 atas nama Rian Riski dari tanggal 4 Juli 2024 menjadi 21 Juni 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengemukakan maksud dan tujuannya mengajukan permohonan ini untuk perubahan tanggal dan bulan kematian adik Pemohon, halmana Pemohon adalah kakak kandung dari Rian Riski yang akta kematiannya dimohonkan perubahannya tersebut sebagaimana bukti surat P-3 dan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan kematian adik Pemohon yang sebelumnya tanggal 4 Juli 2024 menjadi 21 Juni 2024, dalam hal ini bersesuaian dengan bukti surat P-4, P-5 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yakni saksi Yupantri, dan saksi Alpin Nopri yang menyatakan bahwa adik Pemohon yang bernama Rian Riski telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024 di RSUD dr. Abdul Azis Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan saksi Alpin Nopri kesalahan penulisan tanggal dan bulan pada akta kematian adik Pemohon tersebut berawal karena kelalaian saksi Alpin Nopri selaku sekretaris desa yang pada saat itu membuat surat kematian, surat kematian dibuat atau diketik pada tanggal 4 Juli 2024 tanpa disertai keterangan jika adik Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah berupaya melakukan pelaporan atas adanya kesalahan tanggal dan bulan kematian pada akta kematian adik Pemohon tersebut, namun oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meminta agar pembetulan kesalahan tanggal dan bulan kematian adik Pemohon harus disertai dengan penetapan pengadilan. Dengan demikian telah terdapat ketidakpastian hukum bagi diri Pemohon terkait dengan upayanya untuk melakukan pembetulan kesalahan redaksional atau perubahan pada akta kematian adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : *"Pengadilan dilarang menolak untuk*

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre,
Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"*. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, terkait dengan adanya sikap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang meminta Pemohon untuk meminta penetapan pengadilan terkait dengan pembetulan kesalahan redaksional akta kematian adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon terkait dengan perubahan tanggal dan bulan kematian adik Pemohon pada akta kematian adik Pemohon juga sejalan dengan konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi izin kepada Pemohon melakukan perubahan akta kematian No : 1612-KM- 17072024-0005 atas Nama Rian Riski dari tanggal 4 Juli 2024 menjadi 21 Juni 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagaimana petitum pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan perubahan akta kematian adik Pemohon dengan memperhatikan pula permohonan Pemohon pada petitum ketiga, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre,
Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki perubahan tersebut, dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah Akta Kematian No : 1612-KM- 17072024-0005 atas nama Rian Riski dari tanggal 4 Juli 2024 menjadi tanggal 21 Juni 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki perubahan akta kematian No : 1612-KM- 17072024-0005 atas nama Rian Riski dari tanggal 4 Juli 2024 menjadi tanggal 21 Juni 2024;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024** oleh **Titis Ayu Wulandari, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre,
Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Budiman J.A.,S.H.,M.H.

Titis Ayu Wulandari,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 100.000,00
- PNBP Relas	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mre,
Halaman 10 dari 10